



**P U T U S A N**

Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **EKO DEDI JAYA Bin AHMAD MUSTOFA ;**  
Tempat Lahir : Boyolali ;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 24 Maret 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Pandeyan, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
- II. N a m a : **UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (ALM.) ;**  
Tempat Lahir : Magelang ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 10 Februari 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Kwadasan, RT. 2 RW. 3, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 28 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Budi Kristianto, S.H., dan Ari Budi Wirawan, S.H Penasihat Hukum dari Posbakumadin Kantor Pengadilan Negeri Boyolali yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 2 Mojosongo, Boyolali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 72/Pen.PH/2018/PN Byl tertanggal 6 Desember 2018 ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA dengan Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana **NARKOTIKA**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara serta dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



shabu didalam plastic klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih beserta simcardnya.

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol. AD 2425 QW

**Dikembalikan kepada saksi RINO CAHYA NUGRAHA bin SUTOYO HARJO SUPRATNO**

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula yakni Nomor Register perkara PDM-16/Byl/Euh.2/1/2019 dan duplik/tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.*



**Pertama :**

----- Bahwa **Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA** dan **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 di Jl. Bawang, Kel. Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,685 gram**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** menghubungi **Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA** untuk datang ke tempat kost **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** di Kampung Karang Duwet, Kel. Banaran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali selanjutnya para Terdakwa tersebut minum-minuman keras jenis ciu di tempat kost **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)**;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** menerima pesan dari Sdr. MULUK (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* (WA), yang menawarkan narkotika jenis shabu, **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO** menerima tawaran Sdr. MULUK (DPO) tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB. Sdr. MULUK (DPO) kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) kepada **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** yang berisikan lokasi narkotika jenis shabu, selanjutnya **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** menyuruh **Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA** untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, **Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** menjanjikan akan memberikan

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.*



upah kepada Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) dan Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA;

- Bahwa Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) kemudian mengirimkan lokasi narkoba jenis shabu tersebut melalui pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) kepada Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA **"1 F @pasar Bylli arh sma1 gg stlh sma 1 belok knn kira" 10m ktm rmh kosong kiri jln,, bhn dibawah gapura sbhl knn dlm rokok sampoerna mild tertindih batu,,, clear kbri"**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA menuju lokasi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. AD 2425 QW milik saksi RINO CAHYA NUGRAHA bin SUTOYO HARJO SUPRATNO, setelah sampai di lokasi selanjutnya memindahkan batu kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanan dan memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA menuju ke sepeda motor untuk kembali ke tempat kost Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm), Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA ditangkap oleh saksi SUGENG dan saksi AZMI FAUSI MAS'UD anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih tipe A37, saksi SUGENG dan saksi AZMI FAUSI MAS'UD kemudian membawa Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA ke Polres Boyolali ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA mengaku yang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm), selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali menuju ke tempat kost Terdakwa II UMAR YATIN BIN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.





MITRO UTOMO (alm) dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm);

- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang telah disita tersebut, telah dimintakan penimbangan dan pengujian Laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan sesuai Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2118/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018, plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,685 gram dan kesimpulan : serbuk kristal tersebut mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (shabu) tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- - - - -Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa **Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA dan Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm)** pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 di Jl. Bawang, Kel. Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,685 gram**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) menghubungi Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA untuk datang ke tempat kost Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) di Kampung Karang Duwet, Kel. Banaran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali selanjutnya para Terdakwa tersebut minum-minuman keras jenis ciu di tempat kost Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) menerima pesan dari Sdr. MULUK (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* (WA), yang menawarkan narkoba jenis shabu, Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO menerima tawaran Sdr. MULUK (DPO) tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB. Sdr. MULUK (DPO) kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) kepada Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) yang berisikan lokasi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) menyuruh Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) dan Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) kemudian mengirimkan lokasi narkoba jenis shabu tersebut melalui pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) kepada Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA **"1 F @pasar Bylli arh sma1 gg stlh sma 1 belok knn kira" 10m ktm rmh kosong kiri jln,, bhn dibawah gapura sblih knn dlm rokok sampoerna mild tertindih batu,,, clear kbri"**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA menuju lokasi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. AD 2425 QW milik saksi RINO CAHYA NUGRAHA bin SUTOYO HARJO SUPRATNO, setelah sampai di lokasi selanjutnya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memindahkan batu kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanan dan memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA menuju ke sepeda motor untuk kembali ke tempat kost Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm), Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA ditangkap oleh saksi SUGENG dan saksi AZMI FAUSI MAS'UD anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih tipe A37, saksi SUGENG dan saksi AZMI FAUSI MAS'UD kemudian membawa Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA ke Polres Boyolali ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I EKO DEDI FITRIA JAYA bin AHMAD MUSTOFA mengaku yang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm), selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali menuju ke tempat kost Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm) dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II UMAR YATIN BIN MITRO UTOMO (alm);
  - Bahwa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang telah disita tersebut, telah dimintakan penimbangan dan pengujian Laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan sesuai Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2118/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018, plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,685 gram dan kesimpulan : serbuk kristal tersebut mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (shabu) tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.





- - - - -Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui ada penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 untuk Terdakwa I Eko sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Bawang di pinggir jalan sebelah selatan SMA Negeri I Boyolali dan Terdakwa II Umar Yatin sekitar pukul 21.00 Wib, didepan rumah kos Terdakwa II Umar Yatin di Kp. Karang Duwet, Kel. Banaran, Kec/Kab Boyolali ;
  - Bahwa saksi bersama dengan team terdiri Ipda Kuntadi Wijanarko, Aiptu Abdul Rokhim, Bripka Dwi Purnomo dan Bripka Azmi Fauzi Mas'ud yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
  - Bahwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan ;
  - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal penangkapan Terdakwa I Eko yang mengambil sesuatu didepan rumah kosong tempatnya di samping SMA Negeri 1 Boyolali persisnya disebelah selatan SMA Negeri 1 Boyolali dengan mengendarai sepeda motor merk Honda type Scoopy warna putih No.Pol AD-2425-QW ;
  - Bahwa saat digeledah ditemukan disaku celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip (transparan) kecil lalu dilakban warna hitam yang diambil Terdakwa sebelumnya ;



- Bahwa dari pengembangan yang menyuruh mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa II Umar Yatin alias Yatin bin (alm) Mitro Utomo yang berdomisili di Kampung Karang Duwet Kel. Banaran, Kec/Kab. Boyolali ;
- Bahwa yang membeli adalah Terdakwa II Umar Yatin kemudian menyuruh Terdakwa I Eko untuk mengambilnya berdasarkan alamat yang sudah ditentukan dan Terdakwa I Eko mendapat upah dari Terdakwa I Umar Yatin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jadi peran Terdakwa I Eko Dedy Fitria Jaya sebagai pengambil atau perantara adapun Terdakwa II Umar Yatin berperan sebagai operator (yang menyuruh) mengambil barang berupa sabu ;
- Bahwa Terdakwa I Eko tidak tahu dan tidak ikut andil dalam pembelian sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa tidak ditemukan alat untuk menghisap sabu ;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah TO (Target Operasional) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AZMI FAUZI MAS'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa yang saksi ketahui ada penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 untuk Terdakwa I Eko sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Bawang di pinggir jalan sebelah selatan SMA Negeri I Boyolali dan Terdakwa II Umar Yatin sekitar pukul 21.00 Wib, didepan rumah kos Terdakwa II Umar Yatin di Kp. Karang Duwet, Kel. Banaran, Kec/Kab Boyolali ;



- Bahwa saksi bersama dengan team terdiri Ipda Kuntadi Wijanarko, Aiptu Abdul Rokhim, Bripta Dwi Purnomo dan Bripta Azmi Fauzi Mas'ud yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan ;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal penangkapan Terdakwa I Eko yang mengambil sesuatu didepan rumah kosong tempatnya di samping SMA Negeri 1 Boyolali persisnya disebelah selatan SMA Negeri 1 Boyolali dengan mengendarai sepeda motor merk Honda type Scoopy warna putih No.Pol AD-2425-QW ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan disaku celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip (transparan) kecil lalu dilakban warna hitam yang diambil Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa dari pengembangan yang menyuruh mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa II Umar Yatin alias Yatin bin (alm) Mitro Utomo yang berdomisili di Kampung Karang Duwet Kel. Banaran, Kec/Kab. Boyolali ;
- Bahwa yang membeli adalah Terdakwa II Umar Yatin kemudian menyuruh Terdakwa I Eko untuk mengambilnya berdasarkan alamat yang sudah ditentukan dan Terdakwa I Eko mendapat upah dari Terdakwa I Umar Yatin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jadi peran Terdakwa I Eko Dedy Fitria Jaya sebagai pengambil atau perantara adapun Terdakwa II Umar Yatin berperan sebagai operator (yang menyuruh) mengambil barang berupa shabu ;
- Bahwa Terdakwa I Eko tidak tahu dan tidak ikut andil dalam pembelian sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa tidak ditemukan alat untuk menghisap sabu ;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah TO (Target Operasional) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RICO CAHYA NUGRAHA Bin SUTOYO HARJO SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah peminjaman sepeda motor saksi oleh Terdakwa I Eko ;
- Bahwa Terdakwa I Eko meminjam sepeda motor saksi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib untuk ketempat temannya yang berada di Desa Dawar, Kecamatan Mojosongo ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa I adalah Honda Scoopy warna putih dengan No. Pol. AD-2425-QW ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Bawang di Pinggir jalan sebelah selatan SMA Negeri 1 Boyolali Kel. Pulisen, Kec/Kab. Boyolali ;
- Bahwa setelah sabu diambil dialamat tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana kanan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening (transfaran) dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna Mild ;
- Bahwa yang memerintah Terdakwa adalah Terdakwa II. Umar Yatin ;
- Bahwa Terdakwa diupah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa II Umar Yatin setelah barang tersebut diberikan kepada Terdakwa II Umar Yatin ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



- Bahwa Terdakwa tidak ikut andil membeli sabu tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa II Umar Yatin menyuruh Terdakwa disaat dikosan Terdakwa II Umar Yatin memerintah ada barang berupa shabu tolong diambil ini alamatnya dan alamat tersebut dikirim ke Terdakwa melalui HP milik Terdakwa ;
- Bahwa bunyi SMS dari Terdakwa II Umar Yatin adalah "1 F @pasar Bylli arhsma 1 gg stlahsma 1belok knn kira " 10m ktm rmh kosong kiri jln,, bhn dibawah gapura sbah knn dlm rokok sampoerna mild tertindih batu,,clear kbri" ;
- Bahwa Terdakwa di rumah Terdakwa II Umar Yatin sejak jam 17.15 Wib dalam acara minum minuman keras berupa Ciu sampai jam 19.20 Wib ;
- Bahwa siapa yang membeli ciu Terdakwa tidak tahu saat itu yang minum hanya Terdakwa dan Terdakwa II Umar Yatin ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. AD-2425-QW, yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu adalah kepunyaan saksi Rino ;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu awal tahun 2017 dan terakhir memakai Narkotika jenis shabu sekitar setengah tahunan yang lalu di Lampung dirumah teman Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu Terdakwa merasakan semangat bekerja dan tidak merasa ngantuk ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

#### Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib didepan rumah kos Terdakwa di Kp. Karang Duwet Kel. Banaran, Kec/Kab. Boyolali oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan atas penangkapan Terdakwa I Eko yang Terdakwa suruh mengambil sabu ;
- Bahwa rencananya sabu yang diambil Terdakwa I Eko akan Terdakwa pakai sendiri ;





- Bahwa sabu yang diambil Terdakwa I Eko sebelumnya Terdakwa beli dari Muluk yang beralamat di daerah Tulung Kab. Klaten dan sabu tersebut belum Terdakwa bayar, hanya dikasih alamat untuk mengambil ;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Muluk di Rutan kelas II B Boyolali saat Terdakwa membesuk anak Terdakwa yang berada di Rutan Boyolali dan saat ini Muluk sudah keluar tidak tahu dimana alamatnya ;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa I Eko saat berada di dalam kos Terdakwa dengan mengirim alamatnya melalui WA ;
  - Bahwa isi WA yang Terdakwa kirim ke Terdakwa I Eko adalah "1 F @pasar Bylli arhsma 1 gg stlahsma 1belok knn kira " 10m ktm rmh kosong kiri jln,, bhn dibawah gapura sbelah knn dlm rokok sampoerna mild tertindih batu,,clear kbri" ;
  - Bahwa Terdakwa I Eko ada dirumah Terdakwa sejak jam 17.15 Wib dalam acara minum minuman keras berupa Ciu sampai jam 19.20 Wib ;
  - Bahwa yang membeli Ciu adalah Terdakwa sendiri dengan harga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan minum bersama Terdakwa I Eko saja ;
  - Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa I Eko mengambil sabu tersebut adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol. AD-2425-QW, milik saksi Rino yang rumahnya di depan kos Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengenal shabu mulai tahun 2001 saat Terdakwa nyopir yang ada muatannya lombok dari Jember menuju ke Jakarta dan Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu yaitu sekitar setengah bulan yang lalu dan memakainya saat Terdakwa berada di Padang Sumatera Barat ;
  - Bahwa setelah memakai sabu yang Terdakwa rasakan bekerja menjadi semangat karena tidak merasakan ngantuk dalam mengemudikan kendaraan dalam jarak jauh ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai sabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam ;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna putih No.Pol AD-2425-QW ;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2118/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang diperiksa oleh pemeriksa Ir. Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Esti Lestari, S.Si diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil sebagai berikut : BB-4494/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,682 gram dan kesimpulan : serbuk kristal tersebut mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui Test Urine pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Saifudin, Amk (selaku Perawat kesehatan pada Kantor Ur. Dokkes Kepolisian Resort Boyolali) menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa I Eko Dedi Jaya Bin Ahmad Mustofa dan Terdakwa II Umar Yatin Bin Mitro Utomo (alm.) disimpulkan : negatif mengandung narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 untuk Terdakwa I Eko Dedi Jaya sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Bawang, sebelah selatan SMAN 1 Boyolali, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan Terdakwa II Umar Yatin sekitar pukul 21.00 Wib di kosan Terdakwa II Umar Yatin di Kampung karang duwet, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;



- Bahwa penangkapan Para Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I Eko Dedi Jaya telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam yang ditemukan disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna putih No.Pol AD-2425-QW dan dari Terdakwa II Umar Yatin disita 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam beserta simcardnya ;
- Bahwa Terdakwa I Eko Dedi Jaya ditangkap Polisi setelah mengambil barang bukti berupa sabu sedangkan Terdakwa II Umar Yatin ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan Terdakwa I Eko Dedi Jaya ;
- Bahwa Terdakwa I Eko Dedi Jaya mengambil paket sabu atas perintah Terdakwa II Umar Yatin dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan alamat tempat pengambilan di kirimkan melalui WA ;
- Bahwa Terdakwa I Eko Dedi Jaya mengambil sabu tersebut dengan meminjam sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna putih No. Pol. AD-2425-QW milik saksi Rino Cahya Nugraha Bin Sutoyo Harjo Supratno;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II Umar Yatin, dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa badannya segar bila telah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metampetamina ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam dan hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, diketahui Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umums, dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.*



tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa I Eko Dedi Jaya Bin Ahmad Mustofa dan Terdakwa II Umar Yatin Bin Mitro Utomo (alm.) sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,





- bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
  - Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "**menguasai**" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "**menyediakan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi



(Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP serta Pasal 183 KUHP dan Majelis juga perlu mempertimbangkan terkait surat dakwaan dalam perkara *aquo* selain berfungsi sebagai dasar bagi Hakim dalam pemeriksaan di persidangan juga sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, selain itu juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana Pidana dan juga sebagai dasar bagi Para Terdakwa untuk membela dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng dan Azmi Fauzi Mas'ud (keduanya Polisi Satserse Narkoba Polres Boyolali), dan saksi Rino Cahya Nugraha maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud beserta tim polisi pada Satserse Narkoba Polres Boyolali karena terkait dengan narkotika pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 untuk Terdakwa I Eko Dedi Jaya sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Bawang, sebelah selatan SMAN 1 Boyolali, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan Terdakwa II Umar Yatin sekitar pukul 21.00 Wib di kosan Terdakwa II Umar Yatin di Kampung Karang Duwet, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud (keduanya Polisi Satserse Narkoba Polres Boyolali) maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat terdapat fakta hukum mengenai kronologis kejadian penangkapan Para Terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud mendapat informasi dari masyarakat yang isinya kalau ada yang melakukan transaksi pembelian narkoba di sebelah selatan SMAN 1 Boyolali dan selanjutnya pada hari itu melakukan pendalaman informasi dengan cara memantau dan melakukan penyelidikan hingga dilihat ada sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda type Scoopy warna putih No.Pol. AD-2425-QW berhenti di sebuah rumah kosong dan mengambil sesuatu barang berupa kotak rokok Sampoerna Mild ;

Bahwa selanjutnya saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Dedi Jaya dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam yang ditemukan disaku celana sebelah kanan dan Handphone merk Oppo warna putih yang didalamnya terdapat pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari Terdakwa II Umar Yatin berisi "1 F @pasar Bylli arh sma1 gg stlh sma 1 belok knn kira" 10m ktm rmh kosong kiri jln,, bhn dibawah gapura sbhl knn dlm rokok sampoerna mild tertindih batu,,, clear kbri" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Umar Yatin yang diakui bahwa Terdakwa II Umar Yatin telah memerintah Terdakwa I Eko Dedi Jaya untuk mengambil sabu tersebut dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar setelah sabu diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa I Eko Dedi Jaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.Lab: 2118/NNF/2018, tanggal 11 Oktober 2018, yang diperiksa oleh pemeriksa Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.Si, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Semarang dengan hasil sebagai berikut : BB-638/2018/NNF serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,685 gram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berkaitan dengan kronologis penangkapan Para Terdakwa juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud (Polisi Satserse Narkoba Polres Boyolali) yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dimana Para Terdakwa ditangkap polisi dan saat pengeledahan pada diri Terdakwa I Eko Dedi Jaya ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam yang disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa I di dalam saku celana sebelah kanan, dimana didalam persidangan tidak dibantah terkait penguasaannya dan diakui oleh Terdakwa II Umar Yatin kalau Terdakwa II Umar Yatin mendapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Muluk, sehingga Majelis mempertimbangkan disini terlihat jelas adanya hubungan antara Para Terdakwa dengan barang bukti sabu tersebut yang kemudian dikuasai oleh Terdakwa I Eko Dedi Jaya ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga perlu mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan maupun dalam Nota Pembelaan/pledooi Penasihat Hukumnya menyebutkan bahwa Para Terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu adalah dengan tujuan untuk dipakai sendiri, tidak ada maksud atau tujuan untuk menyiapkan mempersiapkan mengadakan sesuatu untuk orang lain dan selanjutnya mohon Majelis Hakim agar memutus :

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Melepaskan Terdakwa I EKO DEDI JAYA Bin AHMAD MUSTOFA dan Terdakwa II UMAR YATIM Bin MITRO UTOMO (alm.) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas ternyata tidak ada diajukan saksi-saksi, ahli maupun bukti surat untuk mendukung dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Sugeng dan saksi Azmi Fauzi Mas'ud (Polisi Satserse Narkoba Polres Boyolali) yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan kronologis penangkapan Para Terdakwa, dimana pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa I Eko Dedi Jaya ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam yang disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa I di dalam saku celana sebelah kanan, selain itu waktu Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tidak dalam keadaan atau posisi sedang menggunakan sabu dan tidak adanya bukti alat yang digunakan untuk memakai sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa maupun bukti surat dari dokter ataupun ahli yang menerangkan secara medis Para Terdakwa sebagai pemakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas walaupun kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui Test Urine tanggal 7 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Saifudin, Amk (selaku Perawat kesehatan pada Kantor Ur. Dokkes Kepolisian Resort Boyolali) menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Para Terdakwa disimpulkan : negatif mengandung narkoba, namun menurut Majelis terhadap bantahan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Para Terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu adalah dengan tujuan untuk dipakai sendiri, tidak ada maksud atau tujuan untuk menyiapkan mempersiapkan mengadakan sesuatu untuk orang lain sehingga secara tersirat Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon untuk kemudian agar Para Terdakwa dinyatakan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi ataupun ahli sedangkan Para Terdakwa sendiri dalam nota pembelaannya sendiri tidak membantah kronologis penangkapan Para Terdakwa sehingga

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.





menurut Majelis hal tersebut tidak menghilangkan kebenaran materiil kalau Para Terdakwa memang benar adalah sebagai orang yang menyimpan atau menguasai barang bukti berupa narkoba jenis sabu karena faktanya Para Terdakwa ditangkap polisi berikut sabu yang ditemukan polisi pada Terdakwa I Eko Dedi Jaya dan pada saat penangkapan Para Terdakwa diketahui Para Terdakwa juga tidak sedang dalam keadaan memakai narkoba jenis sabu, sehingga Majelis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 KUHP dan Pasal 183 KUHP perlu memandang dengan jernih kebenaran materiil dalam perkara *aquo* untuk kemudian menyatakan Para Terdakwa yang memiliki sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (2) dimana disebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dalam ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dengan demikian terhadap Pasal-pasal tersebut diatas apabila diimplementasikan terhadap pecandu narkoba harus ada surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sedangkan diketahui terhadap Para Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Para Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Para Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu yang ditemukan polisi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu secara tanpa melawan hukum menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3 Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*permufakatan jahat*" dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat adanya fakta telah ditemukannya barang bukti terhadap Terdakwa I Eko Dedi Jaya berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam yang ditemukan polisi di dalam saku celana sebelah kanan oleh Terdakwa I Eko Dedi Jaya, yang diketahui Terdakwa I Eko Dedi Jaya berperan mengambil sabu atas perintah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



Terdakwa II Umar Yatin dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Umar Yatin berperan menyuruh Terdakwa I Eko Dedi Jaya untuk mengambil sabu dengan upah, dan membeli sabu tersebut dari Muluk. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang disampaikan terdakwa dan Panasihat Hukum Para Terdakwa maka majelis mempertimbangkans sebagai berikut : bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Para Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkotika secara tidak sah ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam, merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena agar tidak disalahgunakan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna putih No.Pol AD-2425-QW, walaupun terhadap barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun berdasarkan keterangan saksi – saksi terutama saksi Rino Cahya Nugraha Bin Sutoyo Harjo Supratno dan keterangan Para Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik dari teman Para Terdakwa bernama saksi Rino Cahya Nugraha Bin Sutoyo Harjo Supratno menerangkan kalau sepeda motornya tersebut dipinjam Para Terdakwa hanya untuk mengantar

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.*





teman ke Semarang dan tidak tahu akan digunakan untuk mengambil paket yang berisi sabu sampai akhirnya disita oleh Polisi Boyolali dimana terhadap barang bukti *aquo* disita dari Para Terdakwa, maka cukup beralasan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama saksi Rino Cahya Nugraha Bin Sutoyo Harjo Supratno ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO DEDI JAYA Bin AHMAD MUSTOFA dan Terdakwa II UMAR YATIM Bin MITRO UTOMO (alm.)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golaongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I EKO DEDI JAYA Bin AHMAD MUSTOFA dan Terdakwa II UMAR YATIM Bin MITRO UTOMO (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu dilakban warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya;



- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya ;

**Dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna putih  
No.Pol AD-2425-QW ;

**Dikembalikan kepada saksi Rino Cahya Nugraha Bin Sutoyo Harjo Supratno ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 oleh kami ADITYO DANUR UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H., M.H., dan EKA YEKTININGSIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG BUDI PRIYANTO, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh RITA MULYANI PUJI ASTUTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NALFRIJHON, S.H., M.H.**

**ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**

**EKA YEKTININGSIH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NANANG BUDI PRIYANTO, S.H., M.Hum.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Byl.